



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir T Saddang, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx,xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasrullah Basri, S.H., M.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantorr " HASRULLAH BASRI , S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, alamat email basrihasrullah@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 057/SK/2024/PA.Prg, tanggal 24 Januari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padaelo, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Desa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Leppangeng, Kecamatan xxxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0038/16/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 tahun 4 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx x, xx xxx,xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Awal Maret 2018 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a) Tergugat suka bermain Judi Online;
  - b) Tergugat sering berbohong ke Penggugat;
  - c) Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada Awal Agustus 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Penggugat bertanya ke Tergugat kenapa uang hasil panen cepat habis dan seketika itu

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat marah, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT.** terhadap Penggugat **PENGGUGAT.**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0038/16/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Pinrang selama 6 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan maret 2018;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong, Tergugat suka main judi secara online serta Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat pinjam uang, dan yang ditempati pinjam orang lain (tetangga);
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi secara online;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat menghabiskan hasil panennya dan Tergugat tidak menyerahkan hasil panennya kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertengkar disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hasil panen, cepat habis pada saat itu juga Tergugat langsung marah, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar .kurang lebih 6 bulannyanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Desa leppangang, Kecamatan patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau rukun laghil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat dan bertetangga juga;
- Bahwa rumah saksi dengan Rumah Penggugat cuma dua rumah antaranya;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Pinrang selama 6 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan maret 2018;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong, Tergugat suka main judi secara online serta Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat pinjam uang, dan yang ditempati pinjam orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi secara online;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak menyerahkan hasil panennya kepada Penggugat dan Tergugat sendiri menghabiskan hasil panennya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertengkar disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hasil panen, cepat habis pada saat itu juga Tergugat langsung marah, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, kira-kira sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Desa leppangang, Kecamatan patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa tidak pernah selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **Hasrullah Basri, S.H., M.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantorr "HASRULLAH BASRI, S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat email basrihasrullah@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 057/SK/2024/PA.Prg, tanggal 24 Januari 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa hukum Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berbohong, Tergugat suka main judi secara online serta Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lebih lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang sudah berlangsung 6 bulan lebih lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 23 Januari 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg



**Sitti Rusiah S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

**Perincian biaya perkara :**

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - b. Panggilan : Rp 20.000,00
    - P dan T
    - c. Redaksi : Rp 10.000,00
    - d. Pemb. Put. : Rp 10.000,00
    - T
  2. Proses : Rp 100.000,00
  3. Panggilan T (Surat : Rp 60.000,00  
Tercatat-Pos)
  4. Pemb. Put. T (Surat  
Tercatat-Pos) : Rp 30.000,00
  5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Prg